KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0035 TAHUN 2021

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Menimbang :

a. bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa IAIN Kendari sehingga membutuhkan keringanan;
b. bahwa untuk mengurangi beban mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa dipandang perlu memberikan keringanan UKT Mahasiswa IAIN Kendari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari tentang Petunjuk Teknis Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kendari;

Scanned with CamScanner

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Besaran keringanan UKT ditetapkan sebesar ***20% (Dua Puluh Persen)/semester*** berdasarkan hasil rapat pimpinan.

KETIGA : Untuk mendapatkan keringanan UKT, mahasiswa diwajibkan mengajukan permohonan yang dilengkapi bukti dokumen/keterangan yang sah dan diverifikasi oleh tim.

KEEMPAT : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibentuk oleh Rektor.

KELIMA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan panduan bagi mahasiswa, Tim Verifikasi dan unit kerja terkait di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

KEENAM : **Keputusan Rektor ini hanya berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dan semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.**

KETUJUH : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 25 Januari 2021

Rektor,

Faizah Binti Awad

Tembusan Yth. :
1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Senat IAIN Kendari di Kendari;
5. Dekan Fakultas Lingkup IAIN Kendari di Kendari;
6. Kepala SPI IAIN Kendari di Kendari.

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ATAS
DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.

PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

A. Pemberian Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 didasari atas melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa IAIN Kendari sehingga membutuhkan keringanan.
B. Pemberian Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa IAIN Kendari.
C. Pemberian Keringanan UKT Mahasiswa atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 adalah sebagai berikut :
   1. Kategori Pemberian Keringanan UKT.
      Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya yang dikarenakan status orang tua/wali yang :
      a. Meninggal Dunia ditengah masa pandemi covid-19; dan/atau
      b. Mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau
      c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit; dan/atau
      d. Mengalami penutupan tempat usaha; dan/atau
      e. Menurun pendapatannya secara signifikan.
   2. Persyaratan Administrasi.
      Untuk mendapatkan keringanan UKT, Mahasiswa wajib mengajukan Permohonan kepada Rektor dengan melampirkan Asli Dokumen sebagai berikut:
      a. Surat Permohonan Keringanan UKT yang ditujukan kepada Rektor;
      b. Surat Keterangan Kematian Orang Tua dari pemerintah setempat; dan/atau
      c. Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari pejabat terkait; dan/atau
      d. Surat Keterangan Mengalami Kerugian Usaha atau dinyatakan pailit dari asosiasi/ perusahaan/pejabat berwenang/pemerintah setempat; dan/atau
      e. Surat Keterangan Penutupan Tempat Usaha dari pemerintah setempat; dan/atau
      f. Surat Keterangan Menurunnya Pendapatan secara signifikan dari perusahaan tempat bekerja/pejabat berwenang/pemerintah setempat.
   3. Keringanan UKT diberikan sebesar **20%** ***(Dua Pulu Persen)/Semester*** dari kelompok tarif UKT yang telah ditetapkan.

D. Prosedur Pengajuan dan Verifikasi.
   1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan keringanan UKT beserta dokumen/keterangan yang sah secara online diunggah melalui laman yang disediakan.
   2. Bagian Akademik IAIN Kendari menghimpun dan verifikasi permohonan mahasiswa sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
   3. Dokumen pengajuan yang dinyatakan memenuhi syarat akan diusulkan pemberian keringanan UKT;
   4. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Scanned with CamScanner

E. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keringanan UKT Mahasiswa.

No	Aktivitas	Rektor	Tim Verifikasi	Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Mengajukan Permohonan Keringanan UKT				- Surat Permohonan - Dokumen Bukti yang sah lainnya - Pengajuan online	Tgl. 25 Januari s/d 8 Februari 2021	Permohonan Mahasiswa
2	Menerima, menghimpun dan verifikasi permohonan mahasiswa		Tdk Ya		- Surat Permohonan - Dokumen bukti sah lainnya	Tgl. 25 Januari s/d 8 Februari 2021	Laporan hasil verifikasi
3	Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa				Laporan hasil verifikasi	1 hari	SK Rektor

F. Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa dengan kategori :
1. Mahasiswa dengan UKT Kelompok I;
2. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi;
3. Mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia;
4. Mahasiswa yang Orang tua/wali berstatus PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN;
5. Mahasiswa Baru Angkatan 2021/2022.

G. Hal-Hal Penting.
1. Untuk mahasiswa yang telah masuk dalam penetapan keringanan UKT dampak Covid19 pada semester Ganjil tahun akademik 2020/2021, maka akan dilakukan perpanjangan pada keringanan UKT untuk semester Genap tahun akademik 2020/2021 dan semester ganjil tahun akademik 2021/2022.
2. Apabila usulan mahasiswa dinyatakan tidak lengkap atau melampirkan dokumen yang tidak sah, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima keringanan UKT pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dan semester ganjil tahun akademik 2021/2022.
3. Bila dikemudian hari terbukti mahasiswa mengajukan data yang tidak benar maka yang bersangkutan wajib membayar kekurangan UKT dimaksud.
4. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian keringanan UKT mahasiswa semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dan semester ganjil tahun akademik 2021/2022 atas dampak bencana wabah Covid-19.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 25 Januari 2021

Rektor,

Faizah Binti Awad

Scanned with CamScanner

CONTOH SURAT PERMOHONAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal

..... Januari 2021

Yth :
Rektor IAIN Kendari
di - Kendari

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIM :
Fakultas/Program Studi :
No. HP :
Mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal semester genap tahun akademik 2020/2021 dan semester ganjil tahun akademik 2021/2022 atas dampak bencana wabah pandemi covid-19 dengan alasan terkait status orang tua/wali, yang*) :

- ☐ Meninggal dunia pada tahun .....;
- ☐ Mengalami pemutusan hubungan kerja;
- ☐ Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
- ☐ Mengalami penutupan tempat usaha; atau
- ☐ Menurun pendapatannya secara signifikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan asli dokumen sebagai berikut**) :
1. Surat keterangan kematian orang tua dari pemerintah setempat;
2. Surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari pejabat terkait;
3. Surat keterangan mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit dari asosiasi/perusahaan/pejabat berwenang/pemerintah setempat;
4. Surat keterangan penutupan tempat usaha dari pemerintah setempat;
5. Surat keterangan menurunnya pendapatan secara signifikan dari perusahaan tempat bekerja/pejabat berwenang/pemerintah setempat.

Demikian permohonan kami, atas kebijakannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Yang Mengajukan

(nama mahasiswa)

*) Pilih salah satu
**) Lengkapi sesuai pilihan kategori status orang tua/wali

Scanned with CamScanner

CONTOH SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN
KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa (Lurah)/Pimpinan Perusahaan .....

Nama :
Alamat :
Jabatan :

menerangkan bahwa Bapak/Ibu/Sdr an. ..... adalah orang tua/wali dari mahasiswa :

Nama :
NIM :
Fakultas/Prodi :
No. HP :
Alamat :

Mengalami penurunan kondisi sosial ekonomi atas dampak wabah Covid-19 karena*) :

1. Orang tua/wali meninggal dunia sejak Bln ..... Tahun .....
2. Mengalami pemutusan hubungan kerja sejak Bln ..... Tahun .....
3. Mengalami kerugian usaha atau pailit atas usaha ..... sejak Bln ..... Tahun .....
4. Mengalami penutupan tempat usaha ..... sejak Bln ..... Tahun .....
5. Mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dengan kisaran :
   Pendapatan sebelum pandemi covid-19 : Rp. .....
   Pendapatan setelah pandemi covid-19 : Rp. .....
   Rata-rata penurunan pendapatan : Rp. .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... Januari 2021

Pemerintah Desa(Lurah)/
Pimpinan Perusahaan

(Nama Cap dan Tandatangan)

*) Pilih salah satu

Scanned with CamScanner